



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jl. Diponegoro No.52 RT.5 Kel. Panji, Kec. Tenggarong
Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur 75514
Telepon : (0541) 6725722 E-Mail : bawaslu.kukar18@gmail.com
Laman : www.kukar.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR. B-013/HK.01.01/K.KI.03/02/2026

TENTANG TIM FASILITASI PELAKSANAAN KEGIATAN NGABUBURIT PENGAWASAN DALAM RANGKA PENGUATAN SPIRIT KELEMBAGAAN BAWASLU TAHUN 2026 BAWASLU KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KETUA BAWASLU KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum menentukan penanggung jawab tugas pengawasan dan Sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan berdasarkan tahapan dan non tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan dibagi dengan memperhatikan karakteristik dan beban kerja masing-masing divisi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan rapat pleno Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara nomor 065/HK.01.01/K.KI-03/02/2026 pada hari Rabu tanggal 25 Februari Tahun 2026 yang memutuskan pembentukan Tim Fasilitasi pelaksanaan kegiatan ngabuburit pengawasan dalam rangka penguatan spirit kelembagaan Bawaslu yang diampu oleh Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat di Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai penanggung jawab; dan
- c. berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Tim Fasilitasi ngabuburit pengawasan dalam rangka penguatan spirit kelembagaan Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara selama bulan Ramadhan 1447 H / 2026 M.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
 2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156);
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 981); dan
 7. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2026 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Ngabuburit Pengawasan dalam rangka Penguatan Spirit kelembagaan Bawaslu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG TIM FASILITASI PELAKSANAAN KEGIATAN NGABUBURIT PENGAWASAN DALAM RANGKA PENGUATAN SPIRIT KELEMBAGAAN BAWASLU TAHUN 2026.
- KESATU Menunjuk nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, sebagai Tim Fasilitasi Ngabuburit pengawasan dalam rangka penguatan spirit kelembagaan Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara selama bulan Ramadhan 1447 H / 2026 M. Dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA Seluruh Koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara wajib memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU;
- KETIGA Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi sesuai dengan tingkatannya masing-masing melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Tim Fasilitasi ngabuburit pengawasan dalam rangka penguatan spirit kelembagaan Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara selama bulan Ramadhan 1447 H / 2026 M., secara berkala atau berdasarkan kebutuhan;
- KEEMPAT Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi sesuai dengan tingkatannya masing-masing melakukan koordinasi dan evaluasi Tim Fasilitasi ngabuburit pengawasan dalam rangka penguatan spirit kelembagaan Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara selama bulan Ramadhan 1447 H / 2026 M;
- KELIMA Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara serta unit organisasi di bawahnya wajib memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA sesuai dengan tingkatannya masing-masing;

- KEENAM Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara;
- KETUJUH Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 1 Maret 2026

KETUA,



Teguh Wibowo, S.Si., M.Pd.

Tembusan Disampaikan Kepada yth. :

1. Ketua Bawaslu provinsi Kalimantan Timur (Sebagai Laporan)
2. Arsip

Lampiran Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara
 Nomor : B-013/HK.01.01/K.KI.03/02/2026
 Tanggal : 1 Maret 2026

**TIM FASILITASI PELAKSANAAN KEGIATAN NGABUBURIT PENGAWASAN
 DALAM RANGKA PENGUATAN SPIRIT KELEMBAGAAN BAWASLU TAHUN
 2026 DI BAWASLU KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Pengarah		
1.	Teguh Wibowo, S.Si., M.Pd.	Ketua Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara	Pengarah
2.	Sri Muliati Ningsih, S.P.	Anggota Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara	Pengarah
3.	Hardianda, S.H.	Anggota Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara	Pengarah
4.	Fahrisal	Anggota Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
5.	Munir Anshory, S.Sos.	Anggota Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara	Penanggung Jawab
III	Ketua dan Wakil Ketua		
6.	Rusmini, S.E.,M.M.	Kepala Sekretariat	Ketua
7.	Ari Susanto, S.Sos.	Kasubbag Pengawasan Pemilu	Wakil Ketua 1
8.	Fahmi Wahyudi, S.E.	Kasubbag Administrasi	Wakil Ketua 2
9.	Sarinah, S.H.	Plt. Kasubbag Hukum, Humas dan Datin	Wakil Ketua 3
IV	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
10.	Muhammad Sahur, S.Sos., M.Si.	Staf	Sekretaris
11.	Aditya Rinaldy, S.E., M.M	Staf	Wakil Sekretaris

V	Anggota		
12.	Saili Ulfa Nudiya, S.Si.	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Anggota
13.	Lirandifa Putri Suratna, S.I.P.	Staf	Anggota
14.	Suriansyah, S.Sos.	Staf	Anggota
15.	Ferdhika Balfa, S.Kom.	Staf	Anggota
16.	Aris Munandar, S.H.	Staf	Anggota
17.	Syachfur Hakim, S.Sos.,M.Si.	Staf	Anggota
18.	Akhmad Rifani, S.Kom.	Staf	Anggota
19.	Hidayatullah, S.H.	Staf	Anggota
20.	Sucipto, S.Pd.I.	Staf	Anggota
21.	Fathurrahman	Staf	Anggota
22.	M. Adha Juniansyah	Staf	Anggota
23.	M. Juanda	Staf	Anggota
24.	M. Kadir	Staf	Anggota
25.	Fitriyani, SE., M.M.	Staf	Anggota
26.	Risqoh Maftuhah, S.E.	Staf	Anggota
27.	Arsal, S.T.	Staf	Anggota
28.	Indah Norlaili, S.P.	Staf	Anggota
29.	Aji Muhammad Yusuf	Staf	Anggota
30.	Fahria Aryani	Staf	Anggota
31.	Fadhil Putra Pratama S.	Staf	Anggota

Ditetapkan di Tenggarong pada
tanggal 1 Maret 2026

KETUA,



Teguh Wibowo. S.Si..M.Pd.